



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN**

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 118/PL.01.2-BA/1701/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2077 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2077 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 terkait Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 118/PL.01.2-BA/1701/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aula Plhut Kemenag Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ttd

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN
BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KEDURANG	19	50	4.817	4.577	9.394
2	SEGINIM	22	63	6.758	6.586	13.344
3	PINO	16	46	4.889	4.928	9.817
4	MANNA	18	57	6.177	6.097	12.274
5	KOTA MANNA	11	95	11.050	11.478	22.528
6	PINO RAYA	21	75	8.678	8.290	16.968
7	KEDURANG ILIR	12	31	3.535	3.374	6.909
8	AIR NIPIS	10	45	5.013	4.855	9.868
9	ULU MANNA	10	31	3.289	3.106	6.395
10	BUNGA MAS	10	26	2.678	2.614	5.292
11	PASAR MANNA	9	65	6.507	6.766	13.273
TOTAL		158	584	63.391	62.671	126.062

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ttd

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

